



SURAT KEPUTUSAN BERSAMA

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
DENGAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANG**

NOMOR: 189/63/KKDE/2022

NOMOR: 077/14 Per/03/01/2022

**TENTANG PEMANFAATAN BERSAMA FASILITAS RUANG, SARANA & PRASARANA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR UNTUK WAHANA PENDIDIKAN
MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN BAITURRAHMAH**

- MENIMBANG :
1. Bahwa Rumah Sakit Pendidikan merupakan rumah sakit yang merupakan jejaring Institusi Pendidikan Kedokteran dan digunakan sebagai wahana pembelajaran klinik untuk memenuhi modul pendidikan dalam rangka mencapai kompetensi berdasarkan Standar Pendidikan Profesi Kedokteran
 2. Bahwa tujuan dari Rumah Sakit Pendidikan adalah meningkatnya mutu pelayanan di Rumah Sakit Pendidikan; meningkatnya mutu pendidikan sesuai dengan standar pendidikan profesi kedokteran; dan Meningkatnya penelitian dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kedokteran di RS Pendidikan.
 3. Bahwa untuk memenuhi Standar Pendidikan Profesi Kedokteran, dipandang perlu dibentuk Kesepakatan bersama dalam pemanfaatan fasilitas ruang, sarana & prasarana Rumah Sakit Pendidikan Mohammad Natsir untuk wahana pendidikan, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bersama antara Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir bersama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Baiturrahmah

- MENINGGAT :
1. Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan.
 2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor : 1069/menkes/ SK/XI/ 2008 tentang Pedoman Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Pemanfaatan secara bersama fasilitas ruang, sarana & prasarana Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir untuk kepentingan pendidikan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Baiturrahmah di Rumah Sakit
- KEDUA** : Alokasi ruang dan sarana prasarana pendukung pendidikan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Baiturrahmah sebagaimana dimaksud pada point 1 terlampir
- KETIGA** : Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan diterbitkan ketetapan baru.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam ketetapan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Solok

Pada tanggal : 06 Januari 2022


DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS BAITURRAHMAH
[Signature]
Dr. Fendri Bayu Hansah, Sp.PD FINASIM
NIK: 19790420201111107


DIREKTUR
RSUD M.NATSIR
[Signature]
Dr. Elvi Fitrianti, Sp.PD FINASIM
NIP: 19710514 2002 2 002

LAMPIRAN I

SURAT KEPUTUSAN BERSAMA

DIREKTUR RSUD M.NATSIR DAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNBRAH

NOMOR : 189/63 /KKDN / 2022

NOMOR : 077/1-4.Pen/03/01/2022

TENTANG PEMANFAATAN BERSAMA FASILITAS RUANG, SARANA & PRASARANA

PENANGGUNG JAWAB :

1. Direktur RSUD M.Natsir
2. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Baiturrahmah

ALOKASI RUANG BESERTA SARANA UNTUK PENDIDIKAN MAHASISWA FK BAITURRAHMAH

1. RUANG POLIKLINIK
2. RUANG DISKUSI MAHASISWA DI MASING-MASING SMF
3. RUANG RAWAT INAP (KECUALI PUSAKO & SERUNAI)
4. RUANG JAGA CO – ASS PUTRA DAN PUTRI
5. KAMAR MANDI CO – ASS DAN PERAWAT
6. LABORATORIUM SENTRAL (PATOLOGI KLINIK, PATOLOGI ANATOMI)
7. RADIOLOGI
8. RUANG PERTEMUAN KOMITE MEDIK

Ditetapkan di : Solok

Pada tanggal : 06 Januari 2022



Dr. Reza Bayu Hansah, Sp.PD FINASIM
NIK: 19790420201111107



Dr. Elvi Fitrianti, Sp.PD FINASIM
NIP: 19710514 2002 2 002